



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 18 Maret 2020

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja  
pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN  
NOMOR 12 / SE / 2020  
TENTANG

ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA ATAU COVID-19 TERHADAP PEGAWAI

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona atau COVID-19 di Lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Surat Edaran Gubernur tanggal 16 Maret 2020 Nomor 2/SE/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah agar menyampaikan laporan pendataan Pegawai baik Pegawai Negeri Sipil, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, Pegawai Tidak Tetap maupun Tenaga Kontrak yang mengalami gejala penyakit Corona atau COVID-19, telah melakukan perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir, melaksanakan kerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*), dan melaksanakan piket di kantor di lingkungan kerja Saudara kepada Gubernur sesuai format sebagaimana terlampir.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi Pegawai di lingkup Provinsi penyampaian laporan melalui Badan Kepegawaian Daerah; dan
  - b. bagi Pegawai di lingkup Kota Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan penyampaian laporan melalui Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi.
3. Pelaksanaan kerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) dilaporkan melalui *input* e-kinerja yang dilakukan setiap hari dan atasan langsung melakukan validasi pada hari kerja dimaksud, serta pembagian tugas piket di kantor agar memperhatikan efektivitas pelayanan Perangkat Daerah dan memastikan kegiatan Perangkat Daerah di kantor tetap berjalan.
4. Dalam hal terdapat Pegawai yang mengalami gejala penyakit Corona atau COVID-19 di lingkungan kerja Saudara, maka segera laporkan kondisi dan lokasi Pegawai sebagaimana dimaksud melalui *call center* di nomor 112.
5. Menjadwalkan ulang seluruh kegiatan/interaksi sosial yang mengundang banyak orang (*massa*) sampai dengan kondisi higienis (bebas dari Virus Corona atau COVID-19), kecuali kegiatan/interaksi sosial yang bersifat mendesak atau dapat dilaksanakan dengan *teleconference*.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 12/SE/2020  
Tanggal 18 Maret 2020

LAPORAN DATA PEGAWAI PERIODE HARI .....

a. Pegawai yang menunjukkan indikasi Virus Corona atau COVID-19

No.	Nama	Alamat Rumah	Gejala yang Dialami	Waktu	Keterangan
1	AAA	Jl. Kramat Jati Raya RT. ...	Demam tinggi dan sesak nafas	16 Maret 2020 - sekarang	Belum ada tindakan dokter (berobat biasa)

b. Pegawai yang melakukan perjalanan ke luar negeri

No.	Nama	Negara Tujuan	Keperluan	Waktu	Yang Mengikuti	Keterangan
1	BBB	Korea	Mengantar sekolah anak	29 Feb – 5 Maret 2020	1. CCC 2. DDD	Biaya Sendiri
2	EEE	China	Perjalan Dinas	2 Maret – 10 Maret 2020	1. FFF 2. GGG 3. HHH 4. III	Biaya APBD

c. Pegawai yang melaksanakan kerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*)

No.	Nama	Dasar pertimbangan WFH							
		Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Pegawai	Peta Sebaran COVID-19	Domisili Pegawai	Kondisi Kesehatan Pegawai	Usia Pegawai	Pegawai dalam Kondisi Hamil dan Menyusui	Kondisi Kesehatan Keluarga Pegawai	Riwayat Perjalanan Luar Negeri Pegawai dalam 14 Hari Kalender Terakhir (tanggal s/d)
1	JJJ	Analisis Kepegawaian	-	Depok	Sehat	47	-	Sehat	-
2	KKK	Petugas Loket Pelayanan	-	Jakarta	Sehat	31	Hamil	Sehat	-
3	LLL	Kasubbid Peraturan	-	Tangerang	Sehat	40	-	Sehat	Singapore (3-10 Maret 2020)

d. Jadwal piket Pegawai di kantor

Perangkat Daerah/Unit Kerja	Nama	Tanggal														Keterangan
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Badan Kepegawaian Daerah	MMM	v	v	v			v	v		v	v			v	v	
	NNN	v		v				v			v				v	
	OOO		v				v			v				v		
	PPP															Usia 56 tahun

Jakarta,  
Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada  
Perangkat Daerah,

NIP. \_\_\_\_\_